



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. San Juan 86219 0

<https://disdukcapil.florestimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

No. SK : 03 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. Fotokopi KTP-el;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
3. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;
4. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;
5. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan
6. Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP
7. OA mengisi F-1.03;
8. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
9. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah; dan
10. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.
11. OA menyerahkan SKP;
12. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan;
13. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. San Juan 86219 0

<https://disdukcapil.florestimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.

Pengaduan Layanan

email: Dukcapilflotim5306@gmail.com